

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas mengenai Pencatatan Persediaan Obat di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat menganut system pencatatan dengan metode perpetual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, yang mana tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 5 Paragraf 4 tentang Akuntansi Persediaan.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat masih melakukan pencatatan secara manual dalam buku persediaan dan juga kartu stok sehingga sering terjadi kesalahan dalam menulis penjelasan dalam kegiatan distribusi barang persediaan obat di Dinas Kesehatan
3. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat belum memakai aplikasi akuntansi yang dapat mempermudah dalam melakukan kegiatan distribusi persediaan obat di Dinas Kesehatan

1.2. Saran

1. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang dalam pengadaan persediaannya masih melakukan pencatatan dengan system manual sehingga diperlukan aplikasi akuntansi dalam melaksanakannya agar mempermudah pegawai dalam kegiatan pencatatan.

2. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat diharapkan dalam pelayannya selalu mengayomi dan memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat agar standar Kesehatan masyarakat selalu terjaga

